

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SURAT *RAPID TEST* ANTIGEN
(Studi Putusan Nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
SALSABILA VANIA FITRI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT *RAPID TEST* ANTIGEN (Studi Putusan Nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk)

Oleh

SALSABILA VANIA FITRI

Meningkatnya kebutuhan dan pemakaian surat *rapid test* antigen membuat beberapa orang yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan keadaan dan mengambil keuntungan melalui perbuatan pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen. Salah satu tindak pidana pemalsuan surat yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah Studi Putusan Nomor: 1129/Pid.B/ 2021/PN.Tjk dengan terdakwa bernama I Putu Bagus dan Rizki Syahrul. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen dalam Putusan Nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk? (2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen dalam Putusan Nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji perundang-undangan dan literatur terkait yang dilanjutkan dengan metode yuridis empiris dengan mewawancarai narasumber terkait. Narasumber terdiri dari Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan, serta analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan dasar pertimbangan hakim dari teori Mackenzie, yaitu prinsip keseimbangan, pendekatan seni dan intuisi, pendekatan keilmuan, pendekatan pengalaman, teori *ratio decidendi*, dan teori kebijaksanaan. Sehingga dalam Putusan Nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk hakim menggunakan teori *ratio decidendi* dan pendekatan keilmuan dalam menjatuhkan putusan selama 1 (satu) tahun dan 6 (bulan) terhadap para terdakwa I Putu Bagus dan Rizki Syahrul.

Salsabila Vania Fitri

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen Studi Putusan Nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk, telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesengajaan dan kealpaan, serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus unsur perbuatan pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen oleh terdakwa. Ketiga unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi dan membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disarankan majelis hakim mempertimbangkan segala aspek dalam penjatuhan putusan pidana penjara yang diberikan kepada terdakwa, agar dapat menimbulkan efek jera kepada terdakwa pemalsuan surat *rapid test* antigen atau orang lain yang memiliki pemikiran untuk melakukan pemalsuan surat *rapid test* antigen dan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus merujuk pada terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Surat, *Rapid Test*

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SURAT *RAPID TEST* ANTIGEN
(Studi Putusan Nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

Oleh
SALSABILA VANIA FITRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT *RAPID TEST*
ANTIGEN (Studi Putusan Nomor:
1129/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **SALSABILA VANIA FITRI**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1952011036**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 19801118 200812 1 008

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 19860702 201012 2 003

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhil, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Januari 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SALSABILA VANIA FITRI
Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011036
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat *Rapid Test* Antigen (Studi Putusan Nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk)", adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar Pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2023

Penulis



Salsabila Vania Fitri
NPM. 1952011036

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Salsabila Vania Fitri, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 Desember 2001, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Herman Ladoptindas dan Ibu Tuti Kesdewi.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) 1 Rawa Laut lulus pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bandar Lampung lulus pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis aktif pada organisasi UKM-F Persikusi pada tahun 2020. Pada bulan Januari 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“...boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(Q.S. Al-Baqarah: 216)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat karunia, kesehatan, rahmat, hidayah yang diberikan Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan dan *Akhlaqul Kharimah* dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Papa tercinta Herman Ladoptindas, S.H., M.H., Mama tercinta (alm) Ida

Rahmawati serta Mama tercinta Tuti Kesdewi

Orang tua yang selama ini telah banyak berkorban, memberikan kasih sayang, mengajarkan kesabaran, melindungi dan merawat dengan setulus hati, serta memberikan motivasi untuk selalu melangkah di jalan yang benar menuju keberhasilan hingga saat ini.

Abang Nico Herdatama, Kakak Tommy Is Yudistiro, dan Kakak Intan Gabriella

Terimakasih atas motivasi dan dukungannya selama ini

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat *Rapid Test* Antigen” (Studi Putusan Nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama, atas saran dan masukan yang telah diberikan dalam proses perbaikan skripsi.

5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
7. Bapak (Alm) Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, atas masukan dan saran yang telah diberikan kepada penulis dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bantuan dan bimbingannya dalam perkuliahan.
10. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan, saran, dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini serta menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
11. Bapak/Ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi perkuliahan.
12. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana: Mba Tika, Mas Ijal, dan Pak Yudi yang selalu membantu penulis dalam proses pemberkasan hingga ujian.

13. Bapak Brigpol Denny Hariyanto, S.H., M.H dari Unit Tipiter Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dan menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
14. Bapak Dedi Wijaya, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang telah bersedia membantu dan memberikan masukan sekaligus menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
15. Terkhusus kepada kedua orang tuaku, Bapak Herman Ladoptindas, S.H., M.H. dan Ibu Tuti Kesdewi yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa kepada penulis agar penulis bisa terus semangat mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan kedua orang tua.
16. Kepada Mama (alm) Ida Rahmawati dan Kakek (alm) Anwar Arifin Hasyim, yang menjadi pendorong semangat bagi penulis agar terus berusaha keras dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada Nenek Siti Nurjanah, Abang Nico Herdatama, S.T., Kakak Tommy Is Yudistiro, S.H., dan Kakak dr. Intan Gabriella yang juga telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Kepada Keponakan tersayang Cynthia Orlin Herdatama yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Sahabat-sahabat SMA ku, Nadia Silvia Oktaviani, Siti Puspa Tiara, Hairunnisa Mayunique A.Md.Par, Fadila Gustiani Daraz, dan Erycka Putri Wirmadi.
20. Sahabat-sahabat semasa kuliah, Marshanda Puspita Dewi, Irene Chahya Sonya, Nabila Khoirunnisa, Irma Nur Amanda, Dinda Ariandini, Rahma Dini, Erika

Henidar Utami, Jeffry Verian Kasmara, M. Bagas Satriawan, dan M. Adit Bintang Hartahta.

21. Teman-teman KKN Kelurahan Kuripan yang kompak selama menjalani program KKN 40 hari.
22. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum atas persahabatan dan kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan ini
23. Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman hingga menjadikanku menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
24. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Bandar Lampung, 17 Januari 2023
Penulis

Salsabila Vania Fitri

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pidana dan Pidanaaan	15
B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat	22
C. Pengertian <i>Rapid Test</i> Antigen.....	24
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	26
B. Sumber dan Jenis Data	26
C. Penentuan Narasumber.....	28
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	29
E. Analisis Data	30
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat <i>Rapid Test</i> Antigen Dalam Putusan Nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk.....	31
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat <i>Rapid Test</i> Antigen dalam Putusan Nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk.....	61

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Subtipe virus baru yang disebut dengan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) pertama kali muncul pada akhir 2019. Virus *Sars-CoV-2* menjadi sebab timbulnya penyakit COVID-19. Menurut data ilmiah, COVID-19 bisa menyebar dari manusia ke manusia dengan perantara tetesan batuk dan bersin, yang meningkatkan kemungkinan penularan bagi mereka yang berada di dekat pasien COVID-19.¹ Pandemi COVID-19 terjadi di banyak negara, termasuk di Indonesia dengan konfirmasi kasus pertama pada Senin 2 Maret 2020 yang berawal dari Warga Negara Jepang yang masuk ke Wilayah Indonesia.

World Health Organization (WHO) mengumumkan COVID-19 telah menjadi wabah darurat kesehatan global sebagai pandemi pada 12 Maret 2020. Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Presiden Joko Widodo menyatakan wabah COVID-19 sebagai bencana nasional. Status Indonesia mengalami bencana nasional mulai berlaku sejak 13 April 2020. Sejak pandemi COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional, berakibat pada kegiatan sehari-

¹Ririn Noviyanti. *Indonesia dalam Menangani Pandemi COVID-19*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Volume 20.Nomor 2. 2020. hlm. 705

hari masyarakat yang menjadi lebih terhambat. Hal ini menyebabkan terjadi *lockdown* di beberapa negara dan pembatasan wilayah khususnya di Indonesia, masyarakat dibatasi dalam melakukan perjalanan keluar negeri ataupun keluar kota. Ketika seseorang ingin melakukan perjalanan keluar kota, diharuskan membawa surat keterangan *rapid test* COVID-19 negatif untuk memastikan tidak terjangkit virus COVID-19. Adanya kebijakan dari pemerintah mengenai dasar hukum pemakaian surat keterangan *rapid test* antigen, yaitu SE Nomor 7 Tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease* (COVID-19).²

Rapid test antigen adalah tes imun untuk mendeteksi keberadaan antigen virus corona yang hasilnya terlihat dalam kurun waktu 30 menit. Tes tersebut dilakukan sebagai upaya mendeteksi kesehatan pada pelaku perjalanan sebelum melaksanakan perjalanan jauh agar tidak menularkan kepada orang lain saat di jalan atau saat sampai di tujuan.

Kebutuhan dan pemakaian surat *rapid test* antigen yang meningkat menyebabkan hal ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memalsukan surat hasil *rapid test* antigen negatif untuk kemudian dijual kepada orang yang membutuhkan. Alasan orang memilih menggunakan surat hasil *rapid test* antigen palsu karena beberapa orang malas melakukan *rapid test* antigen, mereka ingin mendapatkan hasil yang cepat dan tentunya negatif, serta rasio harga yang lebih murah, dan beberapa alasan lainnya. Dalam hal ini, maka tindakan tersebut

² Putra Dana, Laksmi Dewi, dan Widyantara. *Sanksi Pidana Terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test COVID-19*. Jurnal Interpretasi Hukum. Volume 2 Nomor 1. 2021. hlm. 54

tergolong sebagai perbuatan tindak pidana.³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai perbuatan tindak pidana pemalsuan surat pada Pasal 263 hingga Pasal 276 KUHP. Pemerintah mengambil kebijakan mengenai penanganan pandemi COVID-19 dengan UU No. 4 tahun 1984 tentang Penyebaran Penyakit Menular dan UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan.

Salah satu contoh kasus nyatanya tertulis dalam Studi Putusan Nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk, dengan 2 orang pihak jasa travel yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen. Awalnya Bima dan Romi menyuruh anak saksi Raihan untuk meniru surat pemeriksaan *rapid test* yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Tanjung Karang yang ditandatangani oleh dr. Nurdin, anak saksi menyanggupi permintaan tersebut. Sejak itu Bima menawarkan kepada calon penumpang travel jasa pembuatan surat *rapid test* dengan harga Rp50.000 tanpa diperlukan pemeriksaan oleh pihak berwenang. Terdakwa I dan II memiliki peran dalam mengecap/stample surat yang sudah diprint, melipat surat, dan memberikan kepada penumpang atas suruhan dari pemilik jasa travel Bima dan Romi yang saat ini masih dalam pencarian oleh aparat kepolisian. Bahwa sejak bulan Agustus 2021 sampai bulan September 2021 terdapat 1500 surat pemeriksaan hasil *rapid test* antigen palsu yang dibuat. Pengungkapan kasus berawal dari sejumlah penumpang travel membawa surat hasil antigen yang mencurigakan, setelah diamati ternyata surat tersebut palsu yang dibuat oleh pihak travel.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana dengan dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 268

³Suadnyani dan Wirasila. *Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sehat di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya. Volume 9 Nomor 4. 2021. hlm. 692

ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Pengadilan Nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk dengan terdakwa bernama I Putu Bagus Bin Ahmad Arlan dan Rizki Syahrul Hakika Bin M. Rifai dijatuhkan dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 263 KUHP membahas mengenai pemalsuan surat secara umum, padahal pada Pasal 268 ayat (1) KUHP dengan jelas menyatakan ketentuan pidana tentang pemalsuan surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya suatu penyakit. Pemalsuan surat *rapid test* antigen sama saja dengan surat keterangan dokter karena terdapat tanda tangan dokter yang bertanggung jawab dan surat *rapid test* antigen menyatakan ada atau tidaknya penyakit COVID-19.

Selain itu, terdakwa bisa juga dikenakan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyebaran Penyakit Menular karena pemalsuan surat *rapid test* antigen dapat menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah COVID-19. Jika ternyata penumpang travel yang menggunakan surat *rapid test* antigen palsu sebenarnya sedang positif COVID-19, maka dapat menimbulkan *cluster* baru penyebaran virus di wilayah lain akibat dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Terdakwa juga dapat dikenakan Pasal 93 jo Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan karena pada saat terdakwa melakukan tindak pidana sedang dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Jawa-Bali dengan dasar kebijakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.

Berdasarkan dari penjelasan di atas bahwa pemalsuan surat *rapid test* antigen banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang tidak mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana COVID-19. Hukum pidana berlaku untuk semua perbuatan pidana yang membahayakan orang lain dalam keadaan memanfaatkan situasi pandemi dan bencana alam.

Berdasarkan latar belakang dari kasus diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang dasar pertimbangan hakim sehingga bisa menjatuhkan putusan dengan Pasal 263 KUHP kepada terdakwa dan pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen dalam tugas akhir skripsi dengan judul, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat *Rapid Test* Antigen (Studi Putusan Nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka permasalahan yang timbul pada penelitian ini adalah:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen dalam putusan nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk?

- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen dalam putusan nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk?

2. Ruang Lingkup

Penulisan ini memiliki ruang lingkup pada ilmu bidang hukum pidana khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen dalam putusan nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk dan pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen. Adapun ruang lingkup terkait lokasi penelitian adalah di Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian dilakukan pada tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen dalam putusan nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen dalam putusan nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas, penulisan dan pembahasan penulisan ini dimaksudkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta menjadi kontribusi maupun referensi bagi pembaca yang akan meneliti lebih jauh mengenai kajian dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen dan pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya pemalsuan surat *Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis bentuk dari beberapa kumpulan pendapat, keterangan, keyakinan, pedoman, aturan, dan fakta-fakta yang disusun secara logis untuk memperoleh tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁴ Sesuai dengan definisi yang tertera diatas, maka kerangka teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

⁴ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Press. 2020. hlm. 40

a. Teori Pertimbangan Hakim Mackenzie

Pakar hukum Mackenzie menyatakan pendapat bahwa terdapat sejumlah teori atau pendekatan yang mampu digunakan oleh majelis hakim sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pidana pada suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan dalam teori ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan hakim. Sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pengetahuan hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan dijadikan sebagai peringatan bahwa dalam memutus perkara hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, namun harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam perkara yang harus diputuskannya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan

pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* berdasarkan pada landasan filsafat dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, yang selanjutnya mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim yang didasari dengan motivasi untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam pokok perkara.⁵ *Ratio Decidendi* adalah ketentuan hukum atau usulan pengadilan yang dianggap sebagai kaidah yang harus diterapkan oleh majelis hakim pada pokok perkara yang sedang dihadapi. Definisi ini juga diartikan sebagai peraturan yang diciptakan oleh pengadilan yang sebenarnya.⁶

6) Teori Kebijaksanaan

Teori ini menegaskan bahwa terdakwa harus dibimbing, dibina, dididik, dan dilindungi oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua agar nantinya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat di lingkungan masyarakat ataupun bangsa dan negaranya.⁷

Masyarakat seringkali hanya menaruh perhatian pada amar putusan, padahal terdapat faktor-faktor dasar pertimbangan hakim, seperti hakim memutuskan

⁵ Romli Atmasasmita. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2017. hlm. 23

⁶ Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006. hlm. 98

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta.2010. hlm. 103

apakah akan memperberat atau meringankan perkara agar pengadilan mencapai suatu kesimpulan. Bagian pertimbangan hukum hakim menjadi bagian yang tidak kalah penting dibandingkan dari amar putusan. Dalam pertimbangan hukum hakim terdapat keseluruhan putusan, keseluruhan teks putusan dan putusan yang tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemoottiveerd*) sehingga menjadi dasar yang dapat diusulkan sebagai upaya hukum, baik dari pihak korban maupun terdakwa berupa upaya tingkat banding maupun tingkat kasasi, dan dapat memungkinkan putusan menjadi dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁸

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memuat keseimbangan monodualistik yang terdapat asas kesalahan dan berdasar pada nilai-nilai keadilan yang sesuai dan serupa pada asas legalitas dengan dasar nilai-nilai kepastian. Teori pertanggungjawaban memiliki prinsip terhadap nilai kesalahan sebagaimana termuat dalam perbuatan pidananya, namun dapat terjadi adanya pertanggungjawaban pidana pengganti dan pertanggungjawaban pidana yang ketat.⁹

Van Hamel, mengemukakan pendapat tentang definisi dari pertanggungjawaban pidana bahwa terdapat suatu situasi dan pemikiran yang normal dan memuat 3 (tiga) hal ini yaitu: (a) Menafsirkan dampak dari tindak pidana yang dilakukannya; (b) Memahami bahwa perbuatannya tersebut salah dan melawan hukum, serta (c) Mengetahui kecakapan terhadap perbuatan yang dilakukannya.

⁸ Edy Wibowo. *Mengapa Putusan Pidana Hakim Cenderung Lebih Ringan Daripada Tuntutan*. Jakarta: Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No.257. 2008. hlm. 38

⁹ Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001. hlm. 23

S.R Sianturi juga menjelaskan bahwa bahasa asing dari pertanggungjawaban pidana memiliki istilah sebagai *toereken-baarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*, dalam hal ini pertanggungjawaban pidana memiliki tujuan dalam menentukan apakah terdakwa dapat bertanggungjawab atas hukuman pidana yang terkait dengan pelanggaran yang telah dilakukannya.¹⁰

Kesalahan memiliki definisi yang luas dan sebanding dengan perbuatan pidana. Secara tersirat, terdakwa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Seseorang dianggap memiliki kemampuan dalam bertanggungjawab secara pidana maka perbuatan pidana tersebut haruslah mengandung unsur-unsur kesalahan. Berikut ini unsur-unsur kesalahan yang harus dimiliki pelaku tindak pidana sebagai berikut:¹¹

1) Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Merujuk pada sudut dari kemampuan bertanggungjawab si pembuat, berarti hanya orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam hal ini keadaan si pembuat harus dalam jiwa yang normal.

2) Adanya Kesengajaan dan Kealpaan

Kesengajaan ialah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang akan si pembuat perbuat, sedangkan kealpaan sebagaimana terletak diantara sengaja dan kebetulan. Dalam ilmu pengetahuan, kelalaian adalah kesalahan pelaku

¹⁰ S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Cetakan IV. Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam. 1996. hlm. 245

¹¹ Tri Andrisman. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Lampung: AURA. 2013. hlm 96

dalam melakukan kejahatan, yang tidak seberat dari kesengajaan. Kelalaian diciptakan oleh kurangnya kehati-hatian dan menjadi kebetulan.

3) Tidak Ada Alasan Pemaaf dan Pembena

Alasan pemaaf atau alasan pembena adalah alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

2. Konseptual

Kerangka konseptual terdiri dari beberapa konsep lengkap dan pengaturan konsep yang tersusun secara sistematis. Hal ini memberikan semacam pemahaman yang dapat digunakan sebagai dasar, sumber daya, dan arahan untuk penelitian dan penulisan.¹² Konseptual untuk menetapkan batas-batas yang tepat dan jelas dalam penggunaannya, penelitian ini akan memperjelas arti kata-kata yang digunakan sehubungan dengan tujuan dan ruang lingkup frasa. Adapun pengertian dari istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian dan penulisan ini meliputi:

- a. Pertanggungjawaban pidana merupakan mampu atau tidaknya seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk dapat dipidana.¹³
- b. Pelaku adalah seseorang yang dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar suatu undang-undang dan yang karena faktor subyektif dan obyektif dapat menimbulkan akibat hukum yang negatif karena keputusan untuk melanggar hukum itu dibuat oleh pelaku sendiri atau dibuat sendiri oleh pelaku dan didorong oleh keyakinan orang lain.¹⁴

¹² Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 42

¹³ Hermanto. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Gramedia. 2015. hlm. 54

¹⁴ Barda Nawawi Arif. *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*. Semarang: Universitas Diponegoro. 1984. hlm. 37

- c. Tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai arti berupa tingkah laku atau perlakuan yang melawan hukum, mengandung kesalahan, dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya.¹⁵
- d. Pemalsuan surat ialah kejahatan yang memuat unsur keadaan dalam arti sesuatu yang tidak benar atau dibuat-buat menjadi sesuatu yang tampak nyata tetapi sebenarnya palsu.¹⁶
- e. *Rapid Test* Antigen adalah tes imun dalam ilmu kesehatan yang memiliki fungsi dan tujuan dalam mendeteksi keberadaan virus COVID-19.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat penjelasan secara umum yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman pembaca dengan rincian yang mudah dipahami dan memberikan gambaran luas tentang penelitian ini, berikut sistematika pada penulisan skripsi ini:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan latar belakang, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dari penelitian, kemudian batasan dan ruang lingkup pada penelitian ini. Selain itu pada bab ini juga memberikan uraian dari kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan untuk penelitian.

¹⁵ Tri Andrisman, *Op.Cit.*, hlm. 70

¹⁶ Raharjo Yusuf. Tesis: *Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam KUHP*. Surabaya: UNAIR

¹⁷ Fausal Jafar. *Tinjauan Hukum Pemberlakuan Rapid Test Antigen dan Swab Test PCR*. 2020. hlm. 124

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teori-teori yang meliputi pidana dan ppidanaan, pemalsuan surat, serta *rapid test* antigen.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang kaidah dan langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan penjelasan hasil dari penelitian dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat pada penulisan ini yakni dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen.

V. PENUTUP

Bab ini menjadi bab penutup yang memuat kesimpulan berupa hasil akhir dari penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang dapat diberikan kepada para penegak hukum yang berdasar pada penelitian dan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana menjadi hal yang seutuhnya penting pada ilmu hukum pidana dengan tujuan berupa instrumen dalam menangkal perbuatan buruk, baik dari sisi umum maupun khusus terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum pidana dan tertulis pada peraturan. Dalam hukum pidana materiil telah ditetapkan mengenai ketentuan-ketentuan yang berisi tentang suatu tindak pidana, pertanggungjawaban pidananya, dan pidana dari perbuatan yang dilakukannya.

Orang yang melangsungkan perbuatan yang dilarang ataupun perbuatan tindak pidana berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu ketentuan-ketentuan pada penegakan sanksi pidana sebagai bentuk dalam memperhitungkan baik atau buruknya perbuatan seseorang dan penerapan pidana yang berhubungan langsung dengan sanksi ataupun hukuman bagi seseorang yang melangsungkan perbuatan pidana dan telah melewati putusan hakim yang *incracht* dan penentuan yang ditetapkan oleh undang-undang dalam menentukan jenis pidananya. Oleh karena itu, tidak ada sanksi pidana yang bertentangan dengan undang-undang (KUHP atau Undang-Undang diluar KUHP).¹⁸

¹⁸ Tri Andrisman, *Op.Cit.*, hlm. 8

Simons, mengemukakan pendapat terkait pengertian dari hukum pidana. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak diaati;
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana;
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.¹⁹

Negara Indonesia pada bagian ilmu hukum pidana membagi bentuk-bentuk sanksi pidana menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang telah tercantum pada Pasal 10 KUHP yaitu:

Pasal 10 KUHP

- a. Pidana Pokok:
 - 1) Pidana Mati.
 - 2) Pidana Penjara.
 - 3) Pidana Kurungan.
 - 4) Pidana Denda.
 - 5) Pidana Tutupan (ditambahkan ke dalam KUHP dengan Undang-Undang No.20 Tahun 1946)
- b. Pidana Tambahan:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu.
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Pakar hukum menerapkan hukuman pidana lebih diutamakan dengan prinsip *Ultimum Remedium*, yaitu tindakan/sanksi hukum lainnya, seperti penggunaan sanksi perdata atau sanksi administratif, harus digunakan sebelum menerapkan hukum pidana sebagai solusi akhir atau sarana dalam memerangi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Sanksi pidana hanya digunakan sebagai jalan terakhir jika tindakan lain gagal untuk menghentikan kejahatan.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 6

Saat ini putusan-putusan pada sistem peradilan pidana di Indonesia seringkali mengarah pada seseorang pelaku yang memiliki perasaan bahwa keputusan tersebut tidak adil baginya. Seharusnya putusan hakim dalam memberikan sanksi pidana pada terdakwa terjadi karena terdakwa tersebut benar terbukti bersalah sesuai bukti dan fakta-fakta yang ada. Hasil dari putusan hakim telah tertuang dalam bentuk pemidanaan yang harus sesuai dengan undang-undang.

Adapun tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yaitu diantaranya:

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah terpidana;
- e. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat.²⁰

Putusan hakim yang berakibat pada pemidanaan terdakwa menimbulkan suatu perbedaan pada kehidupan seseorang, baik dari sisi baik maupun buruknya. Soedarto memberikan pengertian pemidanaan, yakni pemidanaan sama saja dengan pemberian sanksi pidana berupa pidana penjara maupun kurungan terhadap terdakwa untuk menanggung perbuatan yang melawan hukumnya. Dalam hal ini, tindakan-tindakan tersebut dilakukan guna mencapai tujuan akhir dari hukum pidana.²¹

²⁰ Achmad Irwan Hamzani. *Pendekatan Restorative Justice dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional Berbasis Ketentuan Qias-Diyat dalam Hukum Pidana Islam*, Disertasi, Semarang: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 2015. hlm. 141

²¹ Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008. hlm. 95

2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memberikan pengertian dalam memutuskan apakah seseorang terdakwa dalam suatu kasus tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi lain menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat menentukan apakah seseorang tersebut dapat dibebaskan atau dipidana karena perbuatannya. Unsur Pertanggungjawaban pidana menjadi unsur-unsur yang bertujuan sebagai syarat bahwa pelaku mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Seseorang tidak mungkin dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika ia tidak memiliki kemampuan dalam bertanggungjawab.²²

Sistem pertanggungjawaban pidana tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terdapat berbagai Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang kesalahan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian, tetapi undang-undang tidak menjelaskan definisinya. Namun, pakar hukum mengemukakan pendapat bahwa tindak pidana karena kesengajaan ataupun kelalaian akan dibuktikan di sidang pengadilan.²³

Seorang hakim berperan penting dalam pembuktian dari unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Jika suatu unsur tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidananya. Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dinyatakan jika seseorang itu merupakan *norm-adressat* (sasaran norma) yang mampu, seorang terdakwa pada

²² Nikmah Rosidah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang:Pustaka Magister. 2011. hlm. 38

²³ Hanafi Amrani, Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015. hlm. 52

dasarnya dianggap (*supposed*) mampu bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya.²⁴

Pertanggungjawaban pidana terbagi dalam 3 (tiga) unsur, yakni unsur kemampuan bertanggungjawab, unsur kesengajaan, dan unsur tiada alasan pemaaf. Berikut ini penjelasan dari ketiga unsur tersebut:²⁵

a. Kemampuan Bertanggungjawab (KBJ)

Pakar hukum Simons, memberikan definisi mengenai kemampuan bertanggungjawab, yaitu kemampuan yang diartikan sebagai keadaan jiwa atau *psychish* seseorang dan dapat memperoleh kebenaran terhadap upaya pemidanaan.

Seorang terdakwa dikatakan mampu bertanggungjawab, jika keadaan *psychish*-nya sehat, yakni:

- 1) Seseorang memahami bahwa perbuatannya berlawanan dengan undang-undang.
- 2) Seseorang mampu memutuskan perbuatannya dengan keadaan sadar atas risiko yang akan dialaminya.

Ketentuan pada Pasal 44 KUHP memberikan syarat-syarat tentang keadaan kemampuan bertanggungjawab secara negatif, meskipun KUHP tidak secara khusus mengatur kemampuan bertanggungjawab secara umum. Dengan kesimpulan, deskriptif-normatif yaitu deskriptif dengan definisi keadaan jiwa terdakwa yang diilustrasikan sesuai dengan kenyataannya oleh *psikiater* dan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 39

²⁵ Tri Andrisman, *Op. Cit.*, hlm. 97-102

normatif dengan hakim sebagai seseorang yang menilai hasil dari pemeriksaan *psikiater*. Selanjutnya hakim memberikan simpulan dari pemeriksaan tersebut untuk menentukan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

b. Kesengajaan

Definisi kesalahan memiliki arti yang luas, yaitu sebagai hubungan batin berupa sengaja atau alpa antara terdakwa dan perbuatan pidana yang dilakukannya. Ilmu hukum pidana mengenai teori-teori yang digunakan dalam pertanggungjawaban pidana pada unsur kesengajaan sebagai berikut:

1) Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Teori ini menjelaskan bahwa kesengajaan mengacu pada setiap tindakan yang sengaja dilaksanakan terdakwa yang menghasilkan kejahatan yang ilegal dan melawan hukum.

2) Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstelling Theorie*)

Teori ini menjelaskan bahwa kesengajaan dalam perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tidak memikirkan lebih lanjut tentang akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, melainkan hanya mengikuti kehendaknya saja.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Ruslan Saleh, 'tiada terdapat alasan pemaaf', yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*), sedangkan menurut Pompe bahwa hubungan

petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: ‘tiada pidana,tanpa kesalahan’.

Alasan pemaaf ialah suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang karena keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Selain itu, alasan pembenar adalah tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada Undang-Undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan.

Terdapat 2 rincian besar atas alasan penghapus pidana, berupa delik pidana yang tertera pada Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan penghapus pidana umum dan delik pidana yang tertera pada pasal-pasal tertentu di Pasal 122, Pasal 221 ayat (2), Pasal 261, Pasal 310, dan Pasal 367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan penghapus pidana khusus. KUHP juga memberikan penjelasan tentang alasan pemaaf yang terbagi atas 3 (tiga) macam, yaitu daya paksa relatif (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.²⁶

²⁶ Bagas Bima, *Implementasi Ketentuan Pidana Tentang Pelipatgandaan Harga Handsanitizer pada Saat Bencana COVID-19*. Tegal: Universitas Pancasakti. hlm. 54-55.

B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Pengertian Pemalsuan Surat

Tindakan dalam bentuk membuat, memodifikasi, atau mereplikasi sesuatu dengan maksud untuk menipu seseorang disebut sebagai pemalsuan. Kejahatan yang menyerupai penipuan antara lain membodohi orang dengan menggunakan tindakan pemalsuan suatu objek. Kejahatan pada objek pemalsuan adalah perbuatan yang didalamnya memuat hal-hal yang tidak benar atau salah pada objek tertentu yang terlihat asli atau benar adanya, sedangkan hal tersebut palsu atau berbanding terbalik dengan kenyataan yang seharusnya.²⁷

2. Unsur – Unsur Pemalsuan Surat

Unsur-Unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP ialah:²⁸

Unsur-unsur objektif :

- a. Perbuatannya : 1) Membuat palsu;
2) Memalsukan;
- b. Objeknya : 1) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
2) Surat yang menimbulkan suatu perikatan;
3) Surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
4) Surat yang diperuntukkan untuk bukti dari pada suatu hal.
- c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian.

Unsur subjektif : dengan niat untuk menggunakan ataupun meminta orang lain untuk memakai seolah-olah isinya benar serta tidak dipalsu.

Unsur-unsur dari Pasal 268 KUHP ayat (1) ialah:²⁹

Unsur-unsur objektif :

- a. Perbuatannya : 1) Membuat secara palsu;
2) Memalsu;
- b. Objeknya : surat keterangan dokter;
- c. Isi surat : 1) ada tidaknya penyakit;

²⁷ Adami Chazawi dan Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001. hlm. 97

²⁸ *Ibid*, hlm. 120

²⁹ *Ibid*, hlm.123

- 2) ada tidaknya kelemahan;
 - 3) ada tidaknya kecacatan;
- Unsur subjektif : dengan maksud untuk menyesatkan (a) penguasa umum dan atau (b) penanggung.

Unsur-unsur dari Pasal 268 KUHP ayat (2) ialah:³⁰

- Unsur-unsur objektif :
- a. Perbuatannya : memakai;
 - b. Objeknya :
 - 1) surat keterangan dokter yang dibuat secara palsu;
 - 2) dipalsu.
- Unsur subjektif : dengan maksud untuk menyesatkan (a) menyesatkan penguasa umum dan (b) menyesatkan penanggung.

3. Jenis – Jenis Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII Buku II Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tercantum dari Pasal 263 hingga Pasal 276 yang terbagi dalam tujuh macam kejahatan pemalsuan surat secara terperinci sebagai berikut:

- 1) Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP);
- 2) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 263 KUHP);
- 3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP);
- 4) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP);
- 5) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP);
- 6) Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP);
- 7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

³⁰ *Ibid*, hlm.124

C. Pengertian *Rapid Test* Antigen

Salah satu uji untuk mendeteksi penularan COVID-19 ialah dengan *rapid test* antigen yang dikembangkan guna menyajikan *diagnostic portable* dan dapat digunakan langsung oleh tenaga medis maupun pasien. Tubuh memproduksi antibodi IgM dan IgG untuk memerangi virus corona, dan *rapid test* antigen cepat sebagai pendekatan awal untuk mengidentifikasi keberadaan mereka dengan hasil yang bisa didapatkan dalam kurun waktu 30 menit.³¹ Pembentukan antibodi ini dihasilkan sekitar satu atau dua minggu setelah infeksi yang akan melindungi tubuh dan memberikan imunitas terhadap SARS-CoV-2 setelah sembuh dari sakitnya. Antibodi IgM (Immunoglobulin M) dibentuk di awal infeksi sekitar 5-10 hari sejak infeksi terjadi sebagai respon cepat tubuh, sedangkan antibodi IgG (Immunoglobulin G) terbentuk dalam waktu beberapa hari setelah antibodi IgM terbentuk. IgG merupakan antibodi yang sangat spesifik dalam melawan virus yang menginfeksi.³²

Virus corona diidentifikasi sebagai antigen oleh sistem kekebalan tubuh setelah masuk ke dalam tubuh. Pengambilan sampel untuk pengujian *rapid test* antigen dengan menggunakan lendir dari hidung atau tenggorokan melalui proses *swab*. *Rapid test* antigen memerlukan spesimen *swab orofaring* atau *swab nasofaring*. Pemeriksaan dilakukan di tempat yang mempunyai fasilitas *biosafety cabinet*.

³¹ Anna Yuliana dan Mochammad Fathurrohman. *Teori Dasar Untuk Implementasi Perkembangan Biologi Sel Dan Molekuler*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. 2020. hlm. 256

³² Mariana wahjudi. *Kontroversi Metode Deteksi COVID-19 di Indonesia*. Keluwih: Jurnal Kesehatan dan Kedokteran. Volume 2 Nomor 1. 2020. hlm. 38

Sejak tanggal 18 Desember 2020, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan *rapid test* antigen sebagai hal yang wajib bagi mereka yang akan melakukan perjalanan ke luar kota. Meskipun pemeriksaan *rapid test* antigen belum seakurat test PCR, tetapi akan mendapatkan hasil yang paling mendekati tes PCR untuk mendeteksi virus corona.³³

Keunggulan dari *rapid test* antigen di antaranya dapat mendeteksi virus secara langsung dan bisa dilakukan dalam waktu yang cepat sekitar 30 menit yang tentunya lebih cepat daripada test PCR, sedangkan kelemahan *rapid test* antigen ialah keterampilan petugas mempengaruhi hasil, hanya mendeteksi dini virus corona, dan hasil yang tidak 100% akurat. Dalam lima hari setelah perkembangan gejala COVID-19, *rapid test* antigen akan dilakukan untuk temuan yang lebih akurat.³⁴ Meskipun *rapid test* memberikan hasil yang mendekati akurat, test ini tidak disarankan untuk orang yang tidak memiliki gejala dan belum pernah terpapar COVID-19. Hal ini dikhawatirkan akan menghasilkan hasil positif palsu. Hingga saat ini test PCR tetap menjadi satu-satunya test *screening* COVID-19 yang paling akurat dan terpercaya. Hal ini merujuk pada sebuah penelitian yang dipublikasikan pada 2 November 2020, Departemen Kesehatan Louisiana, Amerika Serikat.³⁵

³³ Dian Yulianto. *COVID-19 Update New Normal, Vaksinasi, dan Fakta-Fakta Baru yang Perlu Anda Ketahui*. Jogjakarta:Arruzz Media. 2021. hlm. 116

³⁴ *Ibid.*, hlm. 117

³⁵ Nur Fitriatus. *Saat Rapid Test Antigen Disebutkan Gagal Mendeteksi Orang Tanpa Gejala COVID-19*. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/10/073000765/saat-rapid-test-antigen-disebutkan-gagal-mendeteksi-orang-tanpa-gejala?page=all> (diakses pada 8 Mei 2022, pukul 7.02)

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan metode pendekatan masalah berupa pendekatan normatif dan empiris untuk menyelesaikan penelitian ini.

- 1) Pendekatan normatif, yaitu penelitian hukum melalui aturan yang mengkaji atau meriset pada bahan kepustakaan dan data sekunder untuk dasar dari penelitian menggunakan kaidah pencarian tentang peraturan-peraturan dan bahan bacaan yang terkait dengan pokok masalah yang akan diteliti.³⁶
- 2) Pendekatan empiris, yaitu penelitian hukum melalui aturan khusus dengan melakukan penyelidikan di lapangan secara langsung ke instansi-instansi sebagai bahan penelitian dengan melakukan wawancara kepada berbagai narasumber yang dianggap dapat berbagi informasi tentang masalah yang sedang dihadapi.³⁷

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data ini berasal dari dua sumber yang berbeda, yakni informasi langsung dari masyarakat dan informasi yang diperoleh melalui sumber perpustakaan. Untuk

³⁶ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004. hlm. 62

³⁷ *Ibid*, hlm. 71

memperoleh jawaban dan data-data yang dirasa tepat untuk membahas permasalahan dalam penulisan ini dengan menggunakan pendekatan masalah yang sesuai, maka jenis-jenis data yang digunakan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari metode wawancara dengan informan, yaitu Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menangani perkara Nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk, dan Dosen Bagian Fakultas Hukum Pidana.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu informasi yang dikumpulkan melalui studi literatur dari sejumlah buku, jurnal ilmiah, catatan, arsip, dan perpustakaan, serta dapat diambil dari studi fakta teoritis dari sumber terkait lainnya yang berfungsi sebagai pendukung pada penulisan ini. Pada data sekunder terperinci menjadi 3 (tiga) bahan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menjadi hal mengikat yang terorientasi pada peraturan perundang-undangan di negara Indonesia, pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyebaran Penyakit Menular

5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menjelaskan lebih rinci dari bahan hukum primer, seperti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disesase* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, serta Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberi pemahaman lebih mendalam dari penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti literatur-literatur berupa buku, hasil penelitian, kamus ilmu hukum, dan kamus Bahasa Belanda.

C. Penentuan Narasumber

Pada penulisan ini memerlukan responden selaku sumber keterangan dalam membagikan penjelasan lebih detail terkait permasalahan yang diteliti. Responden yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:”

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung | = 1 orang |
| 2) Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | = 1 orang |
| 3) Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila | = <u>1 orang</u> +
3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Data-data diperoleh dengan mengumpulkan data-data dari hasil penelitian dengan metode pengumpulan data, yang terdiri dari:

a) Studi Pustaka (*library research*)

Prosedur ini dicapai melalui diskusi, pengumpulan sumber daya perpustakaan, dan penilaian undang-undang hukum dan KUHP pada bagian ilmu pidana terkait.

b) Studi Lapangan (*field research*)

Prosedur ini dilakukan dengan cara langsung mengambil data ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan data primer dengan melaksanakan wawancara bersama responden-responden terkait.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data-data tersaji, selanjutnya dilakukan prosedur untuk mengolah data dengan metode berikut ini:

a) Identifikasi data, yaitu menemukan data dengan mencari informasi yang

sesuai dengan permasalahan dengan cara meneliti aturan dan literatur yang berkaitan dengan objek permasalahan.

b) Klasifikasi data, yaitu hasil pemilihan data mengarah pada kategorisasi data,

yang kemudian dikumpulkan atau dikategorikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi data yang faktual.

c) Penyusunan data, yaitu memudahkan interpretasi data, dengan melakukan

susunan data secara metodis sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif untuk mengolah data-data. Teknik ini adalah jenis pemrosesan data yang mengatur data, memisahkannya menjadi potongan-potongan yang dapat dikelola, mencari pola, memutuskan informasi apa yang penting, dan memutuskan data apa yang mungkin ditampilkan sebagai konsekuensinya. Selain itu, penelitian ini menjadi data yang komprehensif dan digunakan pada hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dari hasil penelitian dan analisis, penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen, yang dimaksud dengan terdakwa I Putu Bagus Bin Ahmad Arlan dan terdakwa Rizki Syahrul Hakika Bin M.Rifai dalam Putusan Nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk yang mempertimbangkan teori pertimbangan hakim Mackenzie, yaitu pendekatan keilmuan dan teori *ratio decidendi*. Hakim juga mempertimbangkan 2 (dua) aspek, aspek yuridis majelis hakim, yaitu terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pemalsuan surat” sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang relevan dengan perkara pemalsuan surat *rapid test* antigen yang dibuktikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, tuntutan pidana, serta alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Dasar pertimbangan non-yuridis majelis hakim, yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai bentuk pembinaan yang dapat menimbulkan efek jera dan adanya aspek keadilan.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen dalam Putusan Nomor:1129/Pid.B/2021/PN.Tjk, berdasarkan pada adanya kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, tidak ada alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa dalam perbuatan pidananya melakukan pemalsuan surat *rapid test* antigen, maka majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagai bentuk terdakwa dalam memenuhi pertanggungjawaban pidananya.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan kepada para penegak hukum khususnya dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku pemalsuan surat *rapid test* antigen diharapkan dapat mempertimbangkan segala aspek agar penjatuhan pidana dapat memberikan keadilan dan efek jera kepada orang lain yang memiliki pikiran untuk melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan memberikan peringatan bahwa semua perbuatan yang melawan hukum atau tidak sesuai undang-undang akan dipidana sesuai aturan yang berlaku.
2. Majelis hakim hendaknya merujuk pada terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana berupa kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan dan kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf dalam penjatuhan putusan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2014. *Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*. Lampung: AURA.
- Atmasasmita, Romli. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chazawi, Adam. Ferdian. 2001. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo.
- , 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Hafid, Andi Asriadi. 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan*. Makassar: Fakultas Hukum Unhas.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hanafi Amrani, Mahrus. Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hermanto. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Gramedia.
- Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Lampung: AURA.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi, Priyatno. Dwidja. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nawawi, Arif. Barda. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- Sianturi, S.R. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam.
- Utrecht, E. 1958. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, Edy. 2008. *Mengapa Putusan Pemidanaan Hakim Cenderung Lebih Ringan Daripada Tuntutan*. Jakarta: Majalan Hukum.
- Yuliana, Anna. Fathurrohman. 2020. *Teori Dasar Untuk Implementasi Perkembangan Biologi Sel Dan Molekuler*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Yulianto, Dian. 2021. *COVID-19 Update New Normal, Vaksinasi, dan Fakta-Fakta Baru yang Perlu Anda Ketahui*. Jogjakarta: Arruzz Media

Jurnal

- Dana, I Kadek Suar Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantara. 2021. *Jurnal Interpretasi Hukum, Sanksi Pidana terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Covid 19*, Volume 2 Nomor 1.
- Faisal, Jafar. *Tinjauan Hukum Pemberlakuan Harga Rapid Test Antigen dan Swab Test PCR*.
- Made, D. A., Suadnyani, D., Agung, A., & Wirasila, N. 2021. *Jurnal Kertha Semaya, Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sehat Di Indonesia*, Volume 9 Nomor 4.
- Putri, R. N. 2020. *Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 20 Nomor 2.

Wahjudi, Mariana. 2020. Kontroversi Metode Deteksi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Kesehatan dan Kedokteran*, Volume 2 Nomor 1.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyebaran Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan

SE Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19

Sumber Lain

Bima, B. 2021. *Implementasi Ketentuan Pidana Tentang Pelipatgandaan Harga Handsanitizer pada Saat Bencana COVID-19*. Universitas Pancasakti.

Hamzani, A. I. 2015. *Pendekatan Restorative Justice dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional Berbasis Ketentuan Qias-Diyat dalam Hukum Pidana Islam*. Universitas Pancasakti.

Yusuf, R. *Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam KUHP*. UNAIR.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/10/073000765/saat-rapid-test-antigen-disebutkan-gagal-mendeteksi-orang-tanpa-gejala?page=all>